



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Sit

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Kp. Sambian RT 016 RW 006 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2024, dan telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo nomor 329/Kuasa/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir , Situbondo,10 Pebruari 1960, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman Kp. Jatian RT 012 RW 004 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT 2, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 12 September 1981, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kp. Jatian RT. 012 RW 004 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Tergugat II**;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit



TERGUGAT 3, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 05 Juni 1995, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di
Kp. Jatian RT. 012 RW 004 Desa xxxxxxxx Kecamatan
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai
Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024
dengan register perkara Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Sit telah mengajukan gugatan
harta waris dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara ayah kandung Penggugat bernama
xxxxxxx als **P. PENGGUGAT** als **H. DURAHMAN** bin **NIMAN** dengan ibu
kandung Penggugat bernama xxxxxxxx pada sekitar ± Tahun 1969 yang
dilangsungkan di Desa Bletok Kecamatan Bungatan xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak Perempuan
yaitu bernama **PENGUGAT** (Penggugat),
3. Bahwa sebelum menikah dengan xxxxxxxx als **P. PENGGUGAT** als
xxxxxxx memiliki harta bawaan berupa :

3.1 Tanah/tegal di Desa xxxxxxxx, Blok 16, No Persil 57, No Pethok 566 Klas
D.III, luas ± 350 D.A atas nama G. Jamak/Arjan. Dengan batas-batas:

Sebelah Utara	= Ramani
Sebelah Selatan	= Hamida
Sebelah Timur	= Perhutani
Sebelah Barat	= Hamida

3.2 Tanah/Sawah di Desa xxxxxxxx Blok 17, No Persil 55, No Pethok 457,
Klas S.III, Luas ± 120 D.A atas nama Marsuha/Sarbun dengan batas-
batas :

Sebelah Utara	= P.Ridzey
Sebelah Selatan	= H.Jakfar

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit



Sebelah Timur = Erpaniati
Sebelah Barat = Ruddin/Subairi

3.3 Tanah Pekarangan di Desa xxxxxxxx Blok 19, No Persel 72, No Pethok 174, Klas S.III, Luas \pm 200 D.A atas nama Dulsalam/Sabidin dengan batas-batas :

Sebelah Utara = H. Is dan Insawila
Sebelah Selatan = H. Basir
Sebelah Timur = P.Aji
Sebelah Barat = Amhari

3.4 Dan diatas Tanah Pekarangan tersebut sebagaimana yang disebutkan pada point 3.3 diatas berdiri salah satu rumah terbuat dari bahan kayu Jati ukuran lebar 5 M, Panjang 7 M dengan warna cat Biru dan dengan lantai dari tegel traso milik xxxxxxxx als **P. PENGUGAT** als xxxxxxxx;

4. Bahwa selain memiliki harta bawaan xxxxxxxx **PENGUGAT** als xxxxxxxx selama hidup berumah tangga dengan xxxxxxxx, memiliki sebidang tanah dari hasil kerja berdua se luas \pm 100 D.A di Desa Blitok yang diberikan kepada **Sulaiha (Penggugat)** oleh xxxxxxxx als **P. PENGUGAT** als xxxxxxxx, dan oleh **Sulaiha (Penggugat)** dijual untuk biaya onkos naik haji;
5. Bahwa pada Tahun \pm 1979 ayah Penggugat xxxxxxxx als **PENGUGAT** als xxxxxxxx dan ibu Penggugat, xxxxxxxx bercerai ;
6. Bahwa selanjutnya xxxxxxxx als **P. PENGUGAT** als xxxxxxxx menikah lagi dengan **TERGUGAT 1** ;
7. Bahwa **harta bawaan** milik xxxxxxxx als **P. PENGUGAT** xxxxxxxx yang berupa tanah pekarangan, Tanah tegal/sawah sebagaimana yang disebutkan diatas pada point 3.1, 3.2, dan 3.3 serta rumah sebagaimana disebutkan pada point 3.4, di bawa oleh xxxxxxxx als **P. PENGUGAT** als xxxxxxxx untuk menikahi **TERGUGAT 1** ;
8. Bahwa setelah menikah dengan **TERGUGAT 1**, xxxxxxxx als **P. PENGUGAT** als **H. DURAHMAN** bin **NIMAN** dikaruniai 2 (dua) orang anak, laki - laki dan perempuan yang bernama :

8.1 Nama : xxxxxxxx
Umur : 42 Tahun

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl Lahir : Situbondo, 12 September 1981

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Kp. Jatian Rt/Rw 012/004 Desa xxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

8.2 Nama : **TERGUGAT 3**

Umur : 29 Tahun

Tempat/Tgl Lahir : Situbondo, 05 Juni 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Kp. Jatian Rt/Rw 012/004 Desa xxxxxxxx
Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Situbondo

Agama : Islam

Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

9. Bahwa selama menikah dengan **TERGUGAT 1**, xxxxxxxx als **P. PENGGUGAT** als xxxxxxxx juga mampu membeli 2 (dua) bidang tanah sawah, dengan letak dan luas masing-masing :

9.1. Tanah Sawah di Desa xxxxxxxx Blok. 15 Persel 43 Pethok 170 Klas S.III

Luas \pm 300 D.A atas nama Dinawar/Lasiman, dengan batas-batas :

Sebelah Utara = Majlis

Sebelah Selatan = H. Muna

Sebelah Timur = Ulan

Sebelah Barat = H. Basir

9.2. Tanah Sawah di Desa xxxxxxxx Blok . 19 Persel No. 72, Pethok No.72, Klas S.III, Luas \pm 300 D.A atas nama Arsaki/Kilin, dengan batas-batas :

Sebelah Utara = Su'in/Samsul

Sebelah Selatan = Fauzan dan Mahfud

Sebelah Timur = Amhari

Sebelah Barat = Marsida

10. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2017 xxxxxxxx als **P. PENGGUGAT** als xxxxxxxx meninggal dunia, dan meninggalkan para ahli waris antara lain :

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit



10.1 Sulaiha

10.2 TERGUGAT 2

10.3 Lumrana

10.4 Suda'iya

11. Bahwa disamping meninggalkan para ahli waris sebagaimana yang disebutkan di point 10, xxxxxxxx als **P. PENGGUGAT** als xxxxxxxx juga meninggalkan harta warisan sebagaimana yang disebutkan di Point 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 (**Harta Bawa'an**) dan di point 9.1 dan 9.2 (**Harta Gono-gini selama hidup berumah tangga dengan Suda'iya**);
12. Bahwa semenjak meninggal dunia xxxxxxxx als **P. PENGGUGAT** als xxxxxxxx pada tanggal 7 Pebruari 2017 harta peninggalannya yang berupa Harta Waris sebagaimna disebut diatas pada point 11 dikuasai oleh **Suda'iya, TERGUGAT 2** dan xxxxxxxx (Para Tergugat) sampai dengan sekarang ;
13. Bahwa **Penggugat (xxxxxxx)** telah berusaha secara baik-baik dan secara kekeluargaan meminta bagian **Harta warisan** dari almarhum xxxxxxxx als **PENGGUGAT** als xxxxxxxx kepada para Tergugat, namun Para Tergugat tidak mau memberinya dengan alasan yang tidak jelas ;
14. Bahwa **Penggugat (xxxxxxx)** telah berusaha meminta bantuan Pemerintah Desa xxxxxxxx untuk memfasilitasi pembagian **Harta waris** dari almarhum xxxxxxxx als **P. PENGGUGAT** als xxxxxxxx kepada Para Tergugat, namun juga tidak membuahkan hasil / Para Tergugat tidak mau memberinya / Membaginya Kepada **Penggugat (xxxxxxx)** ;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan yang tertuang didalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab I Ketentuan Umum pasal 171 huruf a. s/d huruf e. Penggugat juga berhak atas harta Peninggalan xxxxxxxx als **P. PENGGUGAT** als xxxxxxxx;
16. Bahwa berdasarkan kompetensi Absolut Pengadilan Agama yang tertuang di dalam pasal 49 Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama, Penggugat telah tepat mengajukan Gugatan Pembagian Harta Waris di Pengadilan Agama Situbondo ;

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala yang terurai diatas Penggugat Memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahliwaris yang syah dari almarhum xxxxxxxxx als **PENGUGAT** als xxxxxxxxx **sebagai berikut :**
 - a. xxxxxxxxx (Penggugat)
 - b. xxxxxxxxx
 - c. TERGUGAT 2
 - d. xxxxxxxxx
3. Menetapkan harta peninggalan almarhum xxxxxxxxx als **P. PENGUGAT** als xxxxxxxxx yang berupa :

- a. Tanah/tegal di Desa xxxxxxxx, Blok 16, No Persil 57, No Pethok 566 Klas D.III, luas \pm 350 D.A atas nama G. Jamak/Arjan. Dengan batas-batas:

Sebelah Utara

= xxxxxxxxx

Sebelah Selatan = xxxxxxxxx

Sebelah Timur = xxxxxxxxx

Sebelah Barat = xxxxxxxxx

- b. Tanah/Sawah di Desa xxxxxxxx Blok 17, No Persel 55, No Pethok 457, Klas S.III, Luas \pm 120 D.A atas nama Marsuha/Saribun dengan batas- batas :

Sebelah Utara

= xxxxxxxxx

Sebelah Selatan = xxxxxxxxx

Sebelah Timur = xxxxxxxxx

Sebelah Barat = xxxxxxxxx

- c. Tanah Pekarangan di Desa xxxxxxxx Blok 19, No Persel 72, No Pethok 174, Klas S. III, Luas \pm 200 D.A atas nama xxxxxxxxx dengan batas-batas :

Sebelah Utara = xxxxxxxxx

Sebelah Selatan = xxxxxxxxx

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit



Sebelah Timur = xxxxxxxxx

Sebelah Barat = xxxxxxxxx

- d. Dan diatas Tanah Pekarangan tersebut sebagaimana yang disebutkan pada point 3.3 di atas berdiri salah satu **rumah terbuat dari bahan kayu Jati ukuran lebar 5 M, Panjang 7 M dengan warna cat Biru dan dengan lantai dari tegel traso** milik xxxxxxxxx als **P. PENGGUGAT** als xxxxxxxxx;

(a. sampai dengan d. adalah harta bawaan)

- e. Tanah Sawah di Desa xxxxxxxx Blok. 15 Persel 43 Pethok 170 Klas S.III

Luas ± 300 D.A atas nama Dinawar/Lasiman, dengan batas-batas :

Sebelah Utara = xxxxxxxxx

Sebelah Selatan = xxxxxxxxx

Sebelah Timur = xxxxxxxxx

Sebelah Barat = xxxxxxxxx

- f. Tanah Sawah di Desa xxxxxxxx Blok . 19 Persel No. 72, Pethok No.72, Klas S.III, Luas ± 300 D.A atas nama xxxxxxxxx, dengan batas-batas :

Sebelah Utara = xxxxxxxxx

Sebelah Selatan = xxxxxxxxx

Sebelah Timur = xxxxxxxxx

Sebelah Barat = xxxxxxxxx

(Point e. dan point f. adalah Harta bersama/Gono-gini)

Semua harta peninggalan almarhum xxxxxxxxx als **P. PENGGUGAT** als **H. xxxxxxxxx** baik harta bawaan maupun harta bersama/gono - gini adalah **Harta Waris** dari almarhum xxxxxxxxx als **P. PENGGUGAT** als xxxxxxxxx 4.

Menetapkan bagian Harta Waris kepada masing - masing ahli waris almarhum xxxxxxxxx als **P. PENGGUGAT** als xxxxxxxxx menurut ketentuan hukum waris Islam.

5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian dari ahli waris **PENGGUGAT (Penggugat)** sesuai petitum point 4.
6. Menyatakan sita jaminan (marital Beslaag) yang diletakkan Pengadilan Agama Situbondo terhadap harta peninggalan almarhum xxxxxxxxx als **P. PENGGUGAT** als xxxxxxxxx adalah sah, kuat dan berharga ;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Situbondo Atas Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij voorrad) Walaupun ada upaya Hukum Banding, Kasasi, Verzet ataupun Peninjauan Kembali (PK) ;
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta) per hari jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini ;

Subsida

Jika majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat didampingi kuasanya dan para Tergugat didampingi kuasanya, telah hadir di dalam persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar perkara ini diselesaikan secara damai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dan ditunjuklah **S.Agus Setiawan, S.H** sebagai mediator akan tetapi sampai saat yang telah ditentukan, mediasi itupun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 10 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat 12 Juni 2024, kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan tidak ada perubahan atau tambahan;

Bahwa berkenaan dengan dalil gugatan Penggugat kemudian para Tergugat dan kuasanya mengajukan jawaban tertulis tertanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Para Penggugat dalam perkara *a quo*;
- Bahwa, tentang dalil – dalil sebagaimana Penggugat uraikan dalam Gugatan Harta Waris *a quo* adalah dalil – dalil yang tidak benar, tidak berdasar hukum dan tidak didasari pada kebenaran Fakta, Agar majelis Hakim memahami duduk persoalan yang sebenarnya serta tidak terpengaruh dengan dalil – dalil Penggugat, maka Para Tergugat perlu menjelaskan keadaan yang

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit



sebenarnya sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dibawah ini;

A. DALAM EKSEPSI

I. KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA SITUBONDO TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENGADILI PERKARA A QUO (EXCEPTIE VAN ONBEVEOGHEID)

1. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 18 Mei 2024 dengan Register perkara nomor 827/Pdt.G/2024/PA SIT objek sengketa huruf c, d, e dan f yang disengketakan bukanlah objek waris akan tetapi objek sengketa c, d, e dan f adalah murni harta bersama yang didapat dari perkawinan antara xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx, objek sengketa c, d, e dan f pada gugatan Penggugat pun telah diakui bahwasanya objek a quo bukanlah harta waris namun pada Petitum Penggugat Objek Sengketa c, d, e dan f meminta objek tersebut dijadikan objek sengketa waris;

2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah jelas bahwa perkara a quo Pengadilan Agama Situbondo tidak berwenang memeriksa, Mengadili dan memutus perkara a quo dan sepatutnya diajukan di Pengadilan Agama Situbondo berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 25 ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UU RI No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris,

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit



penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pasal 25 ayat (3) UU RI No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

(3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Bahwa, eksepsi ini adalah eksepsi kompetensi absolute, oleh karena itu sesuai dengan Hukum Acara Perdata Indonesia, Para Tergugat Mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Situbondo untuk terlebih dahulu memeriksa dan menjatuhkan putusan atas eksepsi kompetensi absolute ini sebelum memeriksa materi pokok perkara dalam gugatan *a quo*;

4. Bahwa, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Situbondo agar mempertimbangkan ketentuan pada pasal 125 (2) HIR Jo Pasal 136 HIR Jo Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 (selanjutnya disebut "**Buku II Pedoman Teknis Perdata**")

Pasal 125 (2) HIR menyatakan :

"Akan tetapi jika Para Tergugat, didalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (exceptie) bahwa pengadilan Negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu."

Pasal 136 HIR menyatakan :

"Perlawanan yang sekitarnya hendak dikemukakan oleh Para Tergugat (Exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa,

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit



tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing – masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama – sama dengan pokok perkara”.

Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, menyebut sebagai berikut:

“Tangkisan atau Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat diperiksa dan diputus bersama – sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya pengadilan negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus dengan putusan sela (pasal 136 HIR)”

5. Bahwa ketentuan – ketentuan tersebut diatas sejalan dengan doktrin ahli hukum yang secara konsisten menyatakan bahwa pada pokoknya **Pengadilan harus pertama – tama menimbang dan memutuskan eksepsi kompetensi Absolut sebelum memeriksa pokok perkara**, antara lain sebagai berikut:

a. Pendapat Ahli M. Yahya Harahap, menyebutkan:

“Berarti apabila Para Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolute atau relatif:

- 1. Hakim Menunda Pemeriksaan Pokok perkara;***
- 2. Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa, dan memutus eksepsi terlebih dahulu;***
- 3. Tindakan demikian bersifat Imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan Eksepsi”***

b. Pendapat Ahli Retnowulan Soetantio menyebutkan;

“Eksepsi mengenai kekuasaan Absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya artinya tanpa diminta oleh Para Tergugat untuk memecahkan soal berkuasa tidaknya beliau memeriksa persoalan tersebut dengan tidak usa menunggu diajukannya keberatannya dari pihak yang berperkara”.

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit



c. Pendapat Ahli Prof. Soepomo menyebutkan:

“terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, pasal 136 mengizinkan adanya pemeriksaan dan putusan sendiri”.

6. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata **Objek sengketa dalam Perkara a quo merupakan lingkup kewenangan dari Pengadilan Negeri**, oleh karena itu Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Situbondo tidak berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara a quo sehingga gugatan perkara a quo dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

II. GUGATAN PENGUGAT CACAT FORMIL DAN CACAT MATERIIL

7. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 18 Mei 2024 adalah gugatan cacat formil dimana gugatan Penggugat tidak mencantumkan nasab **(Bin dan/atau Binti)**;

8. Bahwa **Identitas** para pihak, harus meliputi : **Nama (beserta bin/binti dan aliasnya)**, Umur, Agama, Pekerjaan dan Tempat tinggal. Bagi pihak yang tempat tinggalnya tidak diketahui hendaknya ditulis, “dahulu bertempat tinggal di.....tetapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia, dan kewarganegaraan (bila perlu). Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan perkara itu harus disebut secara jelas tentang kedudukannya dalam perkara, apakah sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, pelawan, terlawan, pemohon atau termohon. Dalam praktik dikenal pihak yang disebut turut tergugat dimaksudkan untuk mau tunduk terhadap putusan pengadilan;

9. Bahwa Fundamentum Petendi (Posita) haruslah menjelaskan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar/alasan gugat. Posita memuat dua bagian: (a) alasan yang berdasarkan fakta/peristiwa hukum”, dan (b) alasan yang berdasarkan hukum;

10. Bahwa Petitum, menurut Pasal 8 Nomor 3 R.Bg. ialah apa yang diminta atau yang diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Petitum akan dijawab oleh majelis

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit



hakim dalam amar putusannya. Petitem harus berdasarkan hukum dan harus pula didukung oleh posita;

11. Bahwa seperti kita ketahui bersama bahwasanya gugatan Penggugat tidak menyebutkan **nasab (Bin dan/atau Binti)** sehingga gugatan Penggugat cacat formil karena penyebutan **nasab (Bin dan/atau Binti)** sangatlah penting untuk menentukan benar tidaknya Penggugat sebagai ahli waris dari Amhari alias Amri;

12. Bahwa gugatan Penggugat secara Formil telah mengalami cacat formil maka secara otomatis gugatan Penggugat juga mengalami cacat materiil, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*obscur libel*)

13. Bahwa, dalam gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 18 Mei 2024, penggugat mengangkat permasalahan mengenai gugatan harta waris akan tetapi gugatan Penggugat tidak jelas;

14. Bahwa ketidakjelasan dalam gugatan Para Penggugat khususnya dalam menentukan objek sengketa sangat Nampak jelas yaitu terdapat pada posita poin 3, poin 4 dan poin 9 yang mendalilkan pada pokoknya Objek sengketa adalah harta waris yang mana dalil Penggugat adalah dalil yang tak berdasar hukum, Para Tergugat tidak pernah mengusai apa yang didalilkan Penggugat yang disengketakan dalam perkara a quo, hal tersebut Nampak jelas dari luas dan batas – batas yang didalilkan Penggugat;

15. Bahwa dalil Para Penggugat sangatlah berbeda baik secara yuridis maupun secara *de facto* Para Tergugat tidak pernah mengusai atau menyerobot tanah yang disengketakan, Tergugat III mendapatkan Objek Sengketa 3.1 didapat dari Pemberian Hibah dari xxxxxxxxx dan objek sengketa 3.1 tidaklah seluas apa yang didalilkan Penggugat;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit



16. Bahwa dalil Penggugat pada objek sengketa 3.2 tidaklah seperti apa yang didalilkan Penggugat, Tergugat II mendapatkan objek sengketa dari AMHARI alias AMRI pemberi hibah karena xxxxxxxx menikah dengan Tergugat I secara sah dan xxxxxxxx tidak pernah menikah sebelumnya;

17. Bahwa dapat disimpulkan Gugatan Harta Waris yang diajukan Penggugat tertanggal 18 Mei 2024 adalah Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

18. Bahwa, Penggugat dalam Gugatannya sangatlah tidak jelas dan kabur dikarenakan Para Pengugat tidak menjelaskan secara terperinci mengenai batas – batas dan luas sebidang tanah tersebut, hal tersebut sesuai dengan dalil Para Penggugat yang tidak menyebutkan batas dan luas secara pasti, Penggugat hanya menyebutkan Batas – batas dan luas dengan perkiraan;

19. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia **No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan MA RI No. 565 K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979**

“Menyatakan bahwa terhadap obyek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”

IV. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

20. Bahwa Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat tertanggal 18 Mei 2024 mengalami cacat formal dalam Hukum Acara Perdata dimana gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

21. Bahwa kurang pihak dalam gugatan Penggugat tertanggal 18 Mei 2024 sangatlah jelas karena tidak menarik pihak – pihak yang berkepentingan dan pihak – pihak yang berwenang dalam membuat alas hak terhadap Objek sengketa, beberapa pihak yang harus ditarik dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

21.1 KSPPS BMT NU CABANG BUNGATAN

21.2 PEMERINTAH DESA BUNGATAN

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit



21.3 BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
SITUBONDO

Ketiga pihak tersebut seharusnya ditarik sebagai Pihak sehingga gugatan Penggugat tidak mengalami cacat formal yaitu kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

22. Bahwa KSPPS BMT NU CABANG BUNGATAN haruslah ditarik sebagai pihak karena Objek yang disengketakan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik telah dijadikan jaminan di KSPPS BMT NU CABANG BUNGATAN, apabila KSPPS BMT NU CABANG BUNGATAN tidak ditarik sebagai pihak maka jika gugatan Penggugat dikabulkan maka akan menimbulkan masalah baru yang berkaitan dengan Objek Sengketa, hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat sehingga Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

23. Bahwa mengenai Pemerintah Desa xxxxxxxx dan Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxxxxx yang tidak ditarik sebagai pihak merupakan kesalahan fatal Penggugat karena objek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Milik dan sangatlah mudah untuk dialihkan dan/atau melakukan perbuatan hukum lain yang mana segala Administrasi dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik bersumber dari Pemerintah Desa xxxxxxxx dan Penerbitan serta Pembaliknamaan Sertipikat Hak Milik sepenuhnya Kewenangan Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxxxxx maka dengan demikian agar permasalahan tersebut terselesaikan tanpa beban maka sudah seleyaknya Pemerintah Desa xxxxxxxx dan Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxxxxx ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo:

24. Bahwa, dengan demikian sangat beralasan bagi penggugat untuk menarik Pemerintah Desa xxxxxxxx dan yang mengeluarkan alas hak objek sengketa agar perkara a quo terselesaikan secara menyeluruh, apabila tidak ditarik pihak – pihak yang mengeluarkan alas hak objek sengketa maka perkara a quo tidak terselesaikan karena masih meninggalkan permasalahan lain terhadap objek sengketa,

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit



namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat sehingga gugatan penggugat mengalami cacat hukum yaitu kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

25. Bahwa, Menurut Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku kepatutan dalam mengajukan gugatan perdata yaitu surat gugatan harus jelas dan rinci tentang kedudukan hukum para pihak berkaitan dengan Gugatan Harta Waris yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan sehingga menimbulkan kerugian yang jelas terhadap Penggugat namun Gugatan Penggugat *Salah Pihak*, Nampak tumpang tindih tidak jelas arah dan maksud gugatannya sehingga dengan demikian mengalami cacat hukum formil, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat tidak sempurna atau cacat hukum formil, apabila sudah terjadi hal yang demikian maka seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***).

26. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap dalam buku hukum Acara Perdata terbitan Sinar Grafika (2007) halaman 112-113 yang pada pokoknya menyatakan akibat hukum dari tidak sesuainya identitas Para Pihak dan salah sasaran yang digugat dalam suatu gugatan mempunyai akibat hukum antara lain:

- a) **Gugatan tidak dapat memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formal; dan**
- b) **Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

Berdasarkan uraian dan fakta – fakta Hukum tersebut diatas, sangat terlihat Gugatan Penggugat yang NYATA – NYATANYA KABUR dan TIDAK JELAS, dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Harta Waris yang diajukan Penggugat tertanggal 18 Mei 2024 harus dinyatakan di **TOLAK** atau **TIDAK DAPAT DITERIMA** (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit



27. Bahwa, Para Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara a qou;

I. GUGATAN HARTA WARIS DALAM PERKARA A QOU ADALAH MENGADA – ADA DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

28. Bahwa, Para Tergugat secara tegas menolak dalil – dalil para Penggugat;

29. Bahwa, Gugatan Harta Waris yang diajukan Penggugat tertanggal 18 Mei 2024 tidak berdasar hukum dan cenderung mengada – ada sehingga penerapan hukum waris islam tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan maupun Kompilasi hukum Islam, maka sudah sepatutnya gugatan a qou ditolak atau tidak dapat diterima;

30. Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat poin 1 dan poin 2 yang mendalilkan pada pokoknya *“telah terjadi pernikahan antara xxxxxxxx alias P. PENGGUGAT alias xxxxxxxx dengan xxxxxxxx”*, bahwa apa yang didalilkan Penggugat sangatlah mengada – ada, xxxxxxxx tidak pernah melakukan pernikahan dengan Sunada, hal tersebut berdasarkan data yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlandingan saat ini telah terjadi pemekaran Kecamatan menjadi Kantor Urusan Agama xxxxxxxx;

31. Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas atas apa yang didalilkan Para Penggugat pada poin 3 yang mendalilkan pada pokoknya *“telah memiliki harta bawaan sebagaimana disebutkan pada poin 3 dengan sub poin 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4”*;

32. Bahwa pada faktanya Objek Sengketa yang terdapat poin 3 dengan sub poin 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4 bukan lah harta bawaan sebagaimana yang didalilkan melainkan Objek sengketa didapat dari AMARI alias AMHARI serta batas – batasnya tidak seperti yang didalilkan Penggugat pada sub poin 3.3, batas – batas pada sub poin 3.3 ialah sebagai berikut :

Batas Sebelah Utara : H. IS dab Insawila

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit



Batas Sebelah Selatan : H. Basir

Batas Sebelah Timur : xxxxxxxxx dan Jalan Desa

Batas Sebelah Barat : xxxxxxxxx

Bahwa Objek Sub poin 3.3 saat ini telah terbit Sertipikat Hak Milik atasnama TERGUGAT 3 (*in Casu Tergugat III*);

33. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas atas apa yang didalilkan Penggugat yang mendalilkan pada sub poin 3.4 yang pada pokoknya mendalilkan *"diatas objek sub poin 3.3 telah berdiri sebuah rumah"*, bahwa rumah yang berdiri diatas objek sengketa sub poin 3.3. adalah rumah yang dibangun oleh Amhari untuk di tempati bersama xxxxxxxxx dan anak – anak hasil Perkawinannya dengan xxxxxxxxx;

34. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas atas dalil Penggugat pada poin 4 yang mendalilkan pada pokoknya *"tanah yang berada di desa bletok pemberian dari xxxxxxxxx telah dijual oleh penggugat untuk dijadikan biaya ongkos naik haji"*, bahwa pada faktanya sampai saat ini tanah yang berada di Desa Bletok masih dikuasai oleh Penggugat dan tidak dijual sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat, tanah milik xxxxxxxxx yang dijual oleh Penggugat untuk digunakan biaya ongkos naik haji adalah tanah yang terletak di Dusun xxxxxxxxx Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Situbondo sedangkan tanah yang di Desa Bletok tetap dikelola Penggugat;

35. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada poin 5, poin 6 dan poin7 yang mendalilkan pada pokoknya *"Amhari telah bercerai dengan Sunada dan menikah lagi dengan suda'iya dengan membawa harta bawaan"*, Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan Para Tergugat bahwa antara Amhari dengan Sunada tidak pernah terjadi pernikahan sehingga dalil Penggugat yang mendalilkan Amhari telah bercerai dengan Sunada adalah dalil yang tidak berdasar hukum;

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit



36. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada poin 9 sub poin 9.2 yang mendalilkan batas – batas yang tidak sesuai, pada faktanya batas – batas tersebut adalah sebagai berikut:

Batas Sebelah Utara : Su'in/ Samsul

Batas Sebelah Selatan : xxxxxxxxxx

Batas Sebelah Timur : xxxxxxxxxx

Batas Sebelah Barat : xxxxxxxxxx

37. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas atas apa yang didalilkan Penggugat pada poin 10, poin 11, poin 12, poin 13 dan poin 14 yang mendalilkan pada pokoknya *“xxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2017 dan Penggugat meminta harta waris dari xxxxxxxxxx secara baik – baik maupun melalui bantuan Pemerintah Desa xxxxxxxx”*;

38. Bahwa pada faktanya Amhari tidaklah meninggal pada tanggal 7 Februari 2017 akan tetapi Amhari meninggal tanggal 28 maret 2017 yang mana Amhari pada saat meninggal, meninggal dalam keadaan sakit dirumah Para Tergugat dan segala yang mengurus keperluan pemakaman dan keperluan pasca pemakaman adalah Para Tergugat, Penggugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan bantuan kepada Para Tergugat;

39. Bahwa dikarenakan seluruh dalil gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang terjadi maka penerapan pasal yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam dan/atau Peraturan Perundang – undangan tidak terpenuhi dengan demikian mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima gugatan untuk seluruhnya;

II. PERMOHONAN UNTUK MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSONG)

40. Bahwa Permohonan Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) pada Petitum tidak didalilkan pada posita sehingga permohonan untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) sangatlah tidak

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit



berdasar hukum karena untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) haruslah ada permohonan pokok yang dimintanya namun pada gugatan Penggugat tidak ada permintaan pokok yang didalilkan dalam posita dan petitum maka dengan demikian permohonan untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) harus ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

III. PERMOHONAN PENYITAAN TIDAK BERDASAR HUKUM

41. Bahwa permohonan Penggugat untuk penyitaan terhadap seluruh harta kekayaan Para Tergugat sangatlah tidak Berdasar Hukum karena Kerugian Penggugat belum dapat dibuktikan dan cenderung mengada – ada sehingga tidak jelas untuk melakukan Penyitaan yang dimohonkan Penggugat;

42. Bahwa, Hukum Perdata Sita dibagi menjadi 3 yaitu Sita Conservatoir, Sita Revindicatoir, Sita Marital and Pandbeslag, meminta adanya Penyitaan terhadap Para Tergugat tidak berdasarkan Hukum dan tidak jelas tentang sita yang dimaksud;

C. DALAM REKONVENSİ

- 1.** Bahwa berdasarkan Pasal 132a HIR dalam tiap – tiap perkara Termohon berhak mengajukan tuntutan balik;
- 2.** Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini dan untuk selanjutnya Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat disebut Para Penggugat Rekonvensi;
- 3.** Bahwa telah menikah secara sah antara xxxxxxxxx pada hari Senin tanggal 19 Desember 1983 dengan status xxxxxxxxx Jejak dan xxxxxxxxx Perawan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx;
- 4.** Bahwa setelah menikah xxxxxxxxx tersebut hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 34 Tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah di Kp. xxxxxxxxx RT.012/RW.002 Desa

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit



xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama **TERGUGAT 2 dan Lumrana;**

5. Bahwa sebelum menikah xxxxxxxx dengan xxxxxxxx telah mempunyai 3 bidang sawah yang di dapat dari B. Niwa sebagai berikut:

5.1 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik nomer: 15 dengan luas 2027 M² yang terletak di Desa Bletok dahulu Kecamatan Mlandingan saat ini Kecamatan xxxxxxxx dengan Batas- batas sebagai berikut :

Batas Sebelah Utara : xxxxxxxx

Batas Sebelah Selatan : xxxxxxxx

Batas Sebelah Timur : xxxxxxxx

Batas Sebelah Barat : xxxxxxxx

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa Rekonvensi I;**

5.2 Sebidang tanah dengan luas 990 M² yang terletak di Dusun Beringin RT 010 RW 003 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Batas-batas sebagai berikut :

Batas Sebelah Utara : xxxxxxxx

Batas Sebelah Selatan : xxxxxxxx

Batas Sebelah Timur : xxxxxxxx

Batas Sebelah Barat : xxxxxxxx

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa Rekonvensi II;**

5.3 Sebidang tanah dengan luas 943 M² yang terletak di Dusun xxxxxxxx RT 011 RW 003 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Batas-batas sebagai berikut :

Batas Sebelah Utara : Jalan Desa

Batas Sebelah Selatan : Jalan Desa

Batas Sebelah Timur : xxxxxxxx

Batas Sebelah Barat : Jalan Desa

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa Rekonvensi III;**

6. Bahwa Objek Sengketa Rekonvensi III telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sejak Tergugat Rekonvensi berumah tangga namun pada tahun 2007 telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi yang mana uang

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit



dari hasil penjualan 2 bidang Objek Sengketa Rekonvensi digunakan untuk ongkos biaya naik Haji ditahun 2007;

7. Bahwa Objek sengketa Rekonvensi I hingga saat ini telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak hanya menguasai Objek Sengketa, Tergugat Rekonvensi juga memetik hasil dari Objek Sengketa Rekonvensi I, pada saat xxxxxxxxx meninggal dunia Para Penggugat Rekonvensi mendatangi Tergugat Rekonvensi untuk meminta Objek Sengketa Rekonvensi I dengan tujuan akan dikelola oleh Istri sah xxxxxxxxx *in casu* xxxxxxxxx namun Tergugat Rekonvensi marah kepada Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa atas peristiwa tersebut Tergugat Rekonvensi mau merebut dan menjual seluruh harta yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi hal itu dibuktikan dari dalil-dalil Tergugat Rekonvensi pada Konvensinya, dari permasalahan tersebut Nampak jelas Tergugat Rekonvensi sangat serakah;

9. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Objek Sengketa Rekonvensi I dan/atau menghukum Tergugat Rekonvensi apabila tidak menyerahkan Objek Sengketa Rekonvensi I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dibayar seketika;

10. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini adalah berdasarkan kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta didukung oleh bukti – bukti autentik maka sangat beralasan jika Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi dan atau Upaya Hukum Luar Biasa;

11. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini sebagaimana terurai dan terperinci tersebut diatas, Para Penggugat Rekonvensi sanggup membuktikan semua dalil – dalil tersebut diatas berdasarkan fakta dan bukti – bukti yang dimiliki Para Penggugat Rekonvensi;

12. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini timbul akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi maka Para Penggugat Rekonvensi Mohon kepada

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pemeriksa/Mengadili Perkara a quo untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan Dasar Hukum dan fakta hukum tersebut diatas, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan Yang Terhormat Pengadilan Agama Situbondo untuk memeriksa, memutus, dan Mengadili perkara a quo sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Menerima dan Mengkabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Situbondo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Harta Waris adalah Gugatan Cacat Formil dan Cacat Materiil
4. Menyatakan Gugatan Harta Waris adalah Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
5. Menyatakan Gugatan Harta Waris tertanggal 18 Mei 2024 adalah Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
6. Menyatakan Gugatan Harta Waris yang diajukan Penggugat tertanggal 18 Mei 2024 di Tolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat bukan ahli waris dari xxxxxxxxx;
3. Menyatakan Objek Sengketa bukan Objek Waris Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara ini.

C. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit



2. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah Sertipikat Hak Milik nomer: 15 dengan luas 2027 M² yang terletak di Desa Bletok dahulu Kecamatan Mlandingan saat ini Kecamatan xxxxxxxx dengan Batas- batas sebagai berikut :

Batas Sebelah Utara : xxxxxxxx

Batas Sebelah Selatan : xxxxxxxx

Batas Sebelah Timur : Selokan

Batas Sebelah Barat : xxxxxxxx

adalah harta Peninggalan xxxxxxxx;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan:

sebidang tanah Sertipikat Hak Milik nomer: 15 dengan luas 2027 M² yang terletak di Desa Bletok dahulu Kecamatan Mlandingan saat ini Kecamatan Bungatan dengan Batas- batas sebagai berikut :

Batas Sebelah Utara : xxxxxxxx

Batas Sebelah Selatan : xxxxxxxx

Batas Sebelah Timur : Selokan

Batas Sebelah Barat : xxxxxxxx

Kepada Para Penggugat Rekonvensi dan apabila tidak diserahkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dibayar seketika kepada Para Penggugat Rekonvensi;

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi dan atau Upaya Hukum Luar Biasa;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh atas putusan *a quo*;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dan Yang Terhormat pada Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain kami mohon putusan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban para Tergugat dan kuasanya tersebut kemudian Penggugat menyampaikan Repliknya tertulis tertanggal 28 Juli 2024, sebagaimana dalam berita acara sidang Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.SIT tanggal 31 Juli 2024;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut para Tergugat dan kuasanya mengajukan duplik tertulis tertanggal 07 Agustus 2024, sebagaimana dalam berita acara sidang Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.SIT tanggal 07 Agustus 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini turut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat dan surat kuasa khusus Tergugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa kartu tanda pengenal advokat (KTPA) masing-masing baik dari Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa objek sengketa Penggugat dan Para Tergugat terletak di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sehingga berdasarkan asas *Forum Rei Sitae* dan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, maka perkara ini secara relatif menjadi kompetensi Pengadilan Agama Situbondo untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator S. Agus Setiawan, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Juli 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai anak dari xxxxxxxxx als **P. PENGUGAT** als xxxxxxxxx dengan xxxxxxxxx yang telah bercerai sekitar tahun 1979, dan selanjutnya xxxxxxxxx als **P. PENGUGAT** als xxxxxxxxx menikah lagi dengan xxxxxxxxx dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama xxxxxxxxx 3, Penggugat mohon agar Penggugat dan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari xxxxxxxxx als **P. PENGUGAT** als xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dalam perkara waris yang harus diperhatikan adalah 3 komponen yang harus ada yakni Pewaris, Ahli Waris dan Tirkah (Harta Warisan), maka dari semua unsur dimaksud harus ada dan jelas semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak: perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari :

duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 174 kompilasi Hukum Islam tersebut, maka ayah dan ibu termasuk ahli waris utama, maka ketika pewaris meninggal dunia keberadaan ayah dan ibu harus jelas, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, dan apabila meninggal dunia harus jelas pula kapan meninggalnya, karena hal ini akan juga berimplikasi dengan adanya ahli waris

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti. Sedangkan dalam surat gugatan Penggugat tidak dijelaskan adanya fakta hukum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara Ecourt Majelis Hakim telah menetapkan court calender persidangan sampai tahap pembuktian. Oleh karena sebelum tahapan pembuktian telah ditemukan ketidakjelasan tentang keberadaan ayah dan ibu pewaris apakah masih hidup atau sudah meninggal, maka pembuktian aquo tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi kategori gugatan kabur (*obscuur libel*), sehingga dapat dinyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya yang tidak berkaitan dengan cacatnya gugatan Para Penggugat tidak akan majelis hakim pertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Penggugat harus membayar seluruh biaya yang timbul selama proses pemeriksaan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 M., bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 H., oleh H. Rusdiansyah, S.Ag sebagai ketua majelis, Drs. H.

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maftukin, M.H. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Firman Isdiantara Gani, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. H. Maftukin, M.H.

H. Rusdiansyah, S.Ag

Hakim Anggota

TTD

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Firman Isdiantara Gani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	84.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 274.000,00

(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)